

TESIS

DISPARITAS SANKSI DALAM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 25-PKE-DKPP/I/2025 TERHADAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU



Diajukan oleh

RENALDY FARHAN

NIM. 2420215310121

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**DISPARITAS SANKSI DALAM PUTUSAN DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 25-
PKE-DKPP/I/2025 TERHADAP ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh
RENALDY FARHAN
NIM. 2420215310121

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**Judul Tesis : DISPARITAS SANSKI DALAM PUTUSAN DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILI
NOMOR 25-PKE-DKPP/I/2025 TERHADAP
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJARBARU**

**Nama : Renaldy Farhan
NIM : 2420215310121**

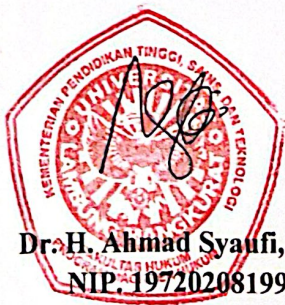
**Disetujui
Komisi Pembimbing
Pembimbing**


**Dr. Deden Koswara, S.H, M.H.
NIP. 19861105 200501 1 002**

Diketahui,

**Kordinator Program Magister Hukum
Universitas lambung mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum
Univeritas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

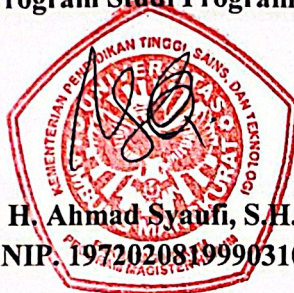
**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal 7 Juli 2026**

Pembimbing



**Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.
NIP. 19801105 200501 1 002**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Studi Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renaldy Farhan

NIM : 2420215310121

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiasme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 2 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



RENALDY FARHAN

NIM. 2420215310121

**Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 7 Juli 2026**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Prof. Dr.H.M.Hadin Muhjad S.H., M.Hum.
Sekretaris	: Dr. Ananda Firdaus, S.H., M.H.
Anggota	:Dr. Deden Koswara, S.H., M.H. (Pembimbing)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ilmu bukan hanya untuk meninggikan derajat diri, tetapi untuk menghadirkan manfaat, menegakkan kebenaran, dan memperjuangkan keadilan.”

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat, cinta, dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suhayat dan Ibu Azizah, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasihat, pengorbanan, serta dukungan tanpa batas kepada penulis. Terima kasih atas setiap perjuangan, ketulusan, dan doa yang tidak pernah putus, yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup dan pendidikan penulis.
2. Istri tercinta, Indah Sari, yang selalu menjadi sumber semangat, ketenangan, dan motivasi dalam setiap proses yang penulis lalui. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, doa, dukungan, dan cinta yang senantiasa menguatkan penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan.
3. Anak-anak tercinta, Zayd Fathan Benzema dan Zayn Zidane, yang menjadi anugerah terindah, sumber kebahagiaan, serta alasan bagi penulis untuk terus berjuang, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kelak kalian tumbuh menjadi anak-anak yang saleh, berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
4. Seluruh keluarga besar tercinta, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dukungan moral, serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Dosen pembimbing, Dr. Deden Koswara, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, waktu, perhatian, dan masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan tesis ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
6. Para dosen penguji dan seluruh dosen Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kritik, saran, dan arahan akademik yang sangat berharga bagi penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
7. Kawan-kawan dari PARANG ULM, khususnya Dr. Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M.; Dr. Erfa Redhani, S.H., M.H.; dan Reja Fahlevi, S.Pd., M.Pd., yang telah memberikan dukungan, pemikiran, semangat, dan kebersamaan dalam perjalanan akademik penulis.

8. Rekan-rekan Raksanagara Law Firm, yaitu Darul Huda Mustaqim, S.H., M.H.; Harliansyah, S.H., M.H.; Muhammad Ridho Fuadi, S.H.; dan Armadiansyah, S.H., yang telah memberikan dukungan, inspirasi, serta pengalaman berharga dalam dunia hukum dan praktik profesional.
9. Rekan dari Independent Lawyer, Rizaldi Nazaruddin, S.H., M.H., yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kontribusi pemikiran dalam perjalanan akademik maupun profesional penulis.
10. Sahabat dan rekan seperjuangan, yang telah menemani perjalanan akademik ini, saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan memberikan semangat dalam menghadapi setiap tantangan selama menempuh pendidikan Magister Hukum.
11. Almamater tercinta, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk bertumbuh, belajar, mengembangkan kemampuan akademik, serta memperdalam pemahaman terhadap ilmu hukum.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bagian kecil dari kontribusi penulis bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pemilu dan penegakan kode etik penyelenggara pemilu, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

RENALDY FARHAN. 2026. DISPARITAS SANKSI DALAM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 25-PKE-DKPP/I/2025 TERHADAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Deden Koswara, S.H., M.H. 117 Halaman

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan disparitas sanksi dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025 terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru. Persoalan tersebut muncul karena dalam satu rangkaian peristiwa dan struktur kelembagaan yang sama, DKPP menjatuhkan sanksi yang berbeda kepada para Teradu. Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV dijatuhi sanksi pemberhentian tetap, sedangkan Teradu V dijatuhi sanksi peringatan keras. Perbedaan sanksi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan pertanggungjawaban etik dalam lembaga penyelenggara pemilu.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* DKPP dalam menjatuhkan disparitas sanksi terhadap anggota KPU Kota Banjarbaru dalam Putusan Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025, serta apakah disparitas penjatuhan sanksi tersebut telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum. Kedua permasalahan ini menjadi fokus utama karena putusan DKPP tidak hanya berdampak pada status etik dan jabatan penyelenggara pemilu, tetapi juga berpengaruh terhadap legitimasi kelembagaan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur kewenangan DKPP, kode etik penyelenggara pemilu, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan DKPP Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025 sebagai objek utama penelitian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *ratio decidendi*, prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, keadilan, serta pertanggungjawaban dalam lembaga kolektif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio decidendi* DKPP dalam Putusan Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025 dibangun atas pertimbangan bahwa para Teradu terbukti tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan serta dalam menyikapi konsekuensi pembatalan salah satu pasangan calon. DKPP menilai bahwa tindakan para Teradu berdampak pada ketidakjelasan status surat suara dan keabsahan suara pemilih. Penggunaan surat suara yang masih memuat pasangan calon yang telah dibatalkan serta penentuan suara pemilih terhadap pasangan calon tersebut sebagai suara tidak sah dipandang menimbulkan akibat serius terhadap hak konstitusional warga negara untuk memilih.

Namun demikian, DKPP membedakan sanksi terhadap Teradu V karena adanya fakta bahwa Teradu V pernah menyampaikan saran atau masukan internal agar dilakukan rapat pleno untuk membuka opsi pencetakan surat suara baru dan/atau penundaan Pilkada Banjarbaru Tahun 2024. Sikap tersebut dinilai DKPP sebagai bentuk kepekaan etik dan menjadi faktor meringankan bagi Teradu V. Dengan demikian, dasar pembeda sanksi dalam putusan tersebut terletak pada adanya sikap korektif yang dilakukan oleh Teradu V, sedangkan Teradu I sampai dengan Teradu IV dinilai tidak menunjukkan langkah korektif yang memadai.

Meskipun DKPP telah menunjukkan adanya alasan pembeda terhadap Teradu V, penelitian ini menemukan bahwa konstruksi *ratio decidendi* DKPP belum sepenuhnya lengkap dan sistematis. DKPP belum menguraikan secara rinci parameter pembobotan kesalahan, peran individual masing-masing Teradu, faktor pemberat, faktor meringankan, serta hubungan langsung antara tingkat kesalahan dan jenis sanksi yang dijatuhkan. Dalam perkara yang melibatkan lembaga kolektif kolegial seperti KPU, perbedaan tanggung jawab individual seharusnya dijelaskan secara lebih kuat agar tidak menimbulkan persoalan dalam aspek keadilan dan kepastian hukum.

Dari perspektif prinsip proporsionalitas disparitas sanksi dalam putusan DKPP tersebut belum sepenuhnya dapat dikatakan proporsional. Ketidaksesuaian tersebut bukan terletak pada adanya perbedaan sanksi itu sendiri, karena dalam hukum etik perbedaan sanksi dapat dibenarkan apabila terdapat perbedaan tingkat kesalahan, peran, atau kontribusi. Persoalan utama terletak pada belum jelasnya ukuran objektif yang digunakan oleh DKPP untuk membedakan tingkat kesalahan antara Teradu I sampai dengan Teradu IV dan Teradu V. Perbedaan antara sanksi pemberhentian tetap dan peringatan keras merupakan perbedaan yang sangat jauh, sehingga seharusnya didukung oleh argumentasi yang lebih terukur dan dapat diuji secara rasional.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan DKPP Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025 memiliki dasar pembeda dalam menjatuhkan disparitas sanksi, yaitu adanya sikap korektif Teradu V. Akan tetapi, dasar pembeda tersebut belum sepenuhnya dijelaskan dalam kerangka *ratio decidendi* yang komprehensif. Oleh karena itu, disparitas sanksi dalam putusan tersebut masih menyisakan persoalan dari aspek proporsionalitas, kepastian hukum, dan konsistensi pertanggungjawaban etik. Putusan DKPP seharusnya tidak hanya menyatakan bahwa para Teradu terbukti melanggar kode etik, tetapi juga menjelaskan secara sistematis bagaimana tingkat kesalahan masing-masing Teradu dinilai dan mengapa sanksi tertentu dipilih.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis merekomendasikan agar DKPP menyusun pedoman pembobotan sanksi etik atau *ethical sentencing guideline* dalam perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pedoman tersebut diperlukan agar DKPP memiliki parameter yang lebih jelas dalam membedakan tingkat kesalahan, peran individual, faktor pemberat, faktor meringankan, dan jenis sanksi yang dijatuhkan. Selain itu, dalam perkara yang melibatkan lembaga kolektif kolegial, DKPP perlu menguraikan secara lebih tegas hubungan antara tanggung jawab kelembagaan dan tanggung jawab individual. Dengan demikian, putusan DKPP tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga memiliki legitimasi substantif sebagai putusan etik yang adil, rasional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Renaldy Farhan. 2026. Disparitas Sanksi Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 25-Pke-Dkpp/I/2025 Terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Deden Koswara, S.H., M.H. 117 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Disparitas Sanksi, DKPP, Ratio Decidendi, Prinsip Proporsionalitas, Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Penelitian ini membahas disparitas sanksi dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025 terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda kepada para Teradu, serta kesesuaian disparitas sanksi tersebut dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum. Persoalan ini penting dikaji karena para Teradu berada dalam satu struktur kelembagaan yang bersifat kolektif kolegial dan terlibat dalam satu rangkaian peristiwa yang sama, tetapi dijatuhi sanksi yang berbeda.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Objek utama penelitian ini adalah Putusan DKPP Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025, khususnya bagian pertimbangan hukum dan amar putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKPP pada dasarnya menilai seluruh Teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Namun, DKPP menjatuhkan sanksi lebih ringan kepada Teradu V karena terdapat fakta bahwa yang bersangkutan pernah mengusulkan rapat pleno untuk membahas opsi pencetakan surat suara baru dan/atau penundaan pemilihan. Fakta tersebut dijadikan alasan pembeda antara Teradu V dan Teradu lainnya. Akan tetapi, konstruksi *ratio decidendi* DKPP belum sepenuhnya lengkap karena belum menguraikan secara rinci parameter pembobotan kesalahan, peran individual, faktor pemberat, faktor meringankan, serta hubungan langsung antara tingkat kesalahan dan jenis sanksi yang dijatuhkan.

Berdasarkan prinsip proporsionalitas, disparitas sanksi dalam putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi unsur kelayakan, kebutuhan, dan keseimbangan secara sistematis. Perbedaan sanksi dalam satu perkara pada dasarnya dapat dibenarkan, tetapi harus didukung oleh ukuran objektif dan argumentasi hukum yang jelas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar DKPP menyusun pedoman pembobotan sanksi etik agar penjatuhan sanksi dalam perkara serupa lebih transparan, rasional, proporsional, dan berkeadilan.

Renaldy Farhan. 2026. *Disparity Of Sanctions In The Election Organizer Ethics Council Decision Number 25-Pke-Dkpp/I/2025 Against Members Of The Banjarbaru City General Election Commission*. Master Of Law Program, Faculty Of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Deden Koswara, S.H., M.H. 117 Pages.

ABSTRACT

Keywords: *Disparity of Sanctions, DKPP, Ratio Decidendi, Principle of Proportionality, Code of Ethics for Election Organizers.*

This research examines the disparity of sanctions in Decision Number 25-PKE-DKPP/I/2025 of the Election Organizer Ethics Council (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu / DKPP) against members of the General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum / KPU) of Banjarbaru City. The main issues discussed in this research are the legal reasoning or ratio decidendi used by DKPP in imposing different sanctions on the Respondents, and whether such disparity of sanctions is consistent with the principle of proportionality in law. This issue is important because the Respondents were members of the same collegial institution and were involved in the same sequence of events, yet DKPP imposed different sanctions on them. The thesis itself formulates these two issues as the analysis of DKPP's ratio decidendi and the conformity of the sanction disparity with the principle of proportionality.

This research is normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analysed qualitatively through a descriptive-analytical method. The main object of this research is DKPP Decision Number 25-PKE-DKPP/I/2025, particularly its legal considerations and operative ruling.

The research findings show that DKPP generally considered all Respondents to have violated the code of ethics for election organizers. However, DKPP imposed a lighter sanction on Respondent V because there was a fact that he had proposed an internal plenary meeting to discuss the possibility of printing new ballots and/or postponing the Banjarbaru regional election. This fact became the distinguishing reason between Respondent V and the other Respondents. Nevertheless, DKPP's ratio decidendi was not fully constructed in a comprehensive manner because it did not clearly elaborate the parameters for weighing fault, individual roles, aggravating factors, mitigating factors, and the direct relationship between the degree of fault and the type of sanction imposed.

Based on the principle of proportionality, the disparity of sanctions in the decision has not fully satisfied the elements of suitability, necessity, and balancing in a systematic manner. A difference in sanctions within the same case may be justified if it is based on relevant differences in fault, role, position, attitude, or contribution. However, the disparity must

be supported by objective parameters and clear legal reasoning. The thesis also emphasizes that proportionality requires a rational relationship between the violation, the role of each Respondent, and the sanction imposed.

This research concludes that DKPP Decision Number 25-PKE-DKPP/I/2025 has a distinguishing basis for imposing different sanctions, namely the corrective attitude shown by Respondent V. However, such basis has not been fully explained within a complete and measurable structure of ratio decidendi. Therefore, the sanction disparity in the decision still raises issues regarding proportionality, legal certainty, and consistency in ethical accountability. This research recommends that DKPP formulate an ethical sanctioning guideline to provide clearer standards for assessing fault, individual roles, aggravating factors, mitigating factors, and the type of sanction to be imposed in cases involving violations of the code of ethics for election organizers.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat, nikmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“DISPARITAS SANKSI DALAM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 25-PKE-DKPP/I/2025 TERHADAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU.”**

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi, substansi, sistematika penulisan, bahasa, maupun kedalaman analisis. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

Terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa, dukungan, dan perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. H. Achmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan pada Program Magister Hukum.
3. Bapak Dr. Deden Koswara, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tesis penulis, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, masukan, kritik, dan saran yang sangat berarti dalam proses penyusunan tesis ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
4. Para dosen penguji tesis, yang telah memberikan kritik, saran, arahan, dan masukan akademik yang sangat berharga bagi penyempurnaan tesis ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman akademik, dan pembelajaran yang sangat bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Bapak Suhayat dan Ibu Azizah, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, nasihat, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti. Terima kasih atas setiap ketulusan dan perjuangan yang telah menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menjalani kehidupan dan menyelesaikan pendidikan ini.
7. Istri tercinta, Indah Sari, yang selalu memberikan cinta, doa, perhatian, kesabaran, pengertian, serta dukungan moril kepada penulis. Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan kekuatan dalam setiap proses yang penulis lalui, sehingga penyelesaian tesis ini menjadi lebih ringan untuk dijalani.
8. Anak-anak tercinta, Zayd Fathan Benzema dan Zayn Zidane, yang menjadi anugerah terindah, sumber kebahagiaan, dan motivasi terbesar bagi penulis untuk terus berjuang, belajar, dan menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya.
9. Seluruh keluarga besar tercinta, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, semangat, dan dukungan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
10. Kawan-kawan dari PARANG ULM, khususnya Dr. Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M.; Dr. Erfa Redhani, S.H., M.H.; dan Reja Fahlevi, S.Pd., M.Pd., yang telah memberikan dukungan, pemikiran, semangat, serta kebersamaan yang berarti dalam perjalanan akademik penulis.
11. Rekan-rekan Raksanagara Law Firm, yaitu Darul Huda Mustaqim, S.H., M.H.; Harliansyah, S.H., M.H.; Muhammad Ridho Fuadi, S.H.; dan Armadiansyah, S.H., yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan pengalaman berharga dalam dunia hukum serta praktik profesional.
12. Rekan dari Independent Lawyer, Rizaldi Nazaruddin, S.H., M.H., yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kontribusi pemikiran dalam proses akademik maupun profesional penulis.
13. Sahabat dan rekan seperjuangan pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menemani perjalanan akademik ini,

saling menguatkan, berbagi pengalaman, serta memberikan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa studi.

14. Teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, bantuan, motivasi, dan dukungan, sehingga penulis tetap optimis dan mampu menyelesaikan tesis ini.

Penulis berharap semoga segala bantuan, doa, bimbingan, dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pemilu, penegakan kode etik penyelenggara pemilu, dan penguatan prinsip keadilan dalam penjatuhan sanksi etik.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	I
HALAMAN JUDUL DALAM.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	IV
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	V
HALAMAPERNYATAAN.....	VII
RINGKASAN.....	VIII
ABSTRAK.....	IX
ABSTRACT.....	X
UCAPAN TERIMA KASIH.....	XII
DAFTAR ISI.....	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II DASAR PERTIMBANGAN HUKUM (RATIO DECIDENDI) DALAM PENJATUHAN SANKSI ETIK OLEH DKPP.....	25
A. Konsep Ratio Decidendi dalam Putusan Lembaga Peradilan dan Quasi Peradilan	25
B. Kedudukan DKPP sebagai Lembaga Penegak Kode Etik Penyelenggara Pemilu	34
C. Ratio Decidendi DKPP dalam Putusan Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025.....	44

BAB III	DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI DALAM PUTUSAN DKPP	
NOMOR	25-PKE-DKPP/I/2025	BERDASARKAN PRINSIP
	PROPORSIONALITAS DALAM HUKUM.....	60
A.	Analisis Prinsip Proporsionalitas dalam Penjatuhan Sanksi oleh DKPP.....	60
B.	Disparitas Sanksi dalam Putusan DKPP Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025.....	73
C.	Kesesuaian Disparitas Penjatuhan Sanksi dalam Putusan DKPP Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025 dengan Prinsip Proporsionalitas.....	90
BAB IV	PENUTUP.....	106
A.	Kesimpulan.....	106
B.	Saran.....	107
	DAFTAR PUSTAKA.....	108
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	117